



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 121 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Tulis Nomor 08/PP.01-BA/5202.09.05/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Tulis telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat

Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu Tulis
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATU TULIS,


(MULI RASYIDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 121 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BATU TULIS
KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	LALU BUDIARTA	L
2	ARYA DWINATA	L
3	BAIQ HARMIANA	P
4	LALU ARIP FATHURRAHMAN	L
5	LALU HAIDIR ALI	L
6	LALU HANAFI	L
7	LALU MOH. ABD.KUDDUS	L

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BAIQ NELLY MANDRAYANI	P
2	BAIQ RATNA SARI	P
3	LALU ARDILA	L
4	LALU ARIMAYADI	L
5	LALU PANJI ARMUDITA	L
6	LALU SAKUR SAHRI	L
7	RIZAL PIKRIAWAN	L

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	LALU MUHAMMAD IDRIS	L
2	BAIQ MAYSARAH	P
3	BAIQ SUYATNI	P
4	LALU AGUS LUMAWAN	L
5	LALU ISLAM MULIADI	L
6	MUHASIM	L
7	TRESNU ALFADANI	L

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	SUHAILI	L
2	BAIQ MAHNIWATI	P
3	LALU ASRIN MAULANA	L
4	LALU HADI RAMDANI	L
5	MUHAMMAD RAMLI	L
6	RADEN NOVAN HARI WARDANA	L
7	SIBAWAEH	L

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	RAPII	L
2	AHMAD FAHROZI	L
3	HAIRUL FAJRI	L
4	KAMARIAH	P
5	MUHAMAD RIFZAN AULIA	L
6	MUHAMMAD HILMAN FAHRURROZI	L
7	RODIATUN HASANAH	P

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HAIRIL INSAN	L
2	AGUSTINA	L
3	AYUNI	P

4	MARAINI	P
5	MOHAMAD YUSRON PAUZI	L
6	SAFAR WADI	L
7	WHENDI SAPUTRA	L

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	GELUNAYADI	L
2	ADRIAN	L
3	ASROY HAFIFI	L
4	IRMAN HADI	L
5	LAILY FATIHATURROHMI	P
6	SADAM ZARKASI	L
7	SUWINI ASTUTI	P

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUS SUHERJAN	L
2	ABDUL HAMID	L
3	AHMAD BAIHAQI	L
4	IIN SURYANI	P
5	MUHAMMAD ROBIIN	L
6	NURUL AINI	P
7	ZULKARNAIN	L

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	WAWAN SUDARMAWAN	L
2	BAIQ INDRA WAHYUNI	P
3	LALU MUHAMMAD KHOIRI	L
4	MUHAMMAD JAKFAR	L
5	MUHAMMAD SOPIAN HADI	L
6	MUHAMMAD ZIL ARSI	L
7	RISMALIANA	L

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	LALU NASRI	L
2	AHMAD MIZWAR	L
3	DIAH FATMAWATI	P
4	JURAI S QORNI	P
5	MUSTAKIM	L
6	RIZKI ARDIAN	L
7	SUTINI	P

TPS 011

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HUSAEN SUDRAJAT	L
2	CINDY ANGGRAINI	P
3	ILHAM KHALID	L
4	JUNAIDI	L
5	MUHAMMAD ABDUL RAHIM	L
6	MUHAMMAD KHULAIFI	L
7	MULIATI ALAWIYAH	P

TPS 012

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	H. MAWARDI	L
2	AMIR MUZAKI	L
3	DEDI APRIANTO	L
4	ILHAM BUSAIRI	L
5	MUHAMMAD DIDIK HARTADI	L
6	RUDI HARTAWAN	L
7	WINA ISMIRANTI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BATU TULIS,


(MUEI RASYIDI)